

## Kembali Galakkan Pencarian Harun Masiku, KPK Minta Informasi dari Masyarakat

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyatakan bahwa pihaknya bakal kembali menggalakkan pencarian terhadap buronan Harun Masiku. Eskalasi pencarian Harun Masiku dilakukan sejalan dengan menurunnya angka penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Ghufron menekankan bahwa pihaknya tidak pernah main-main dalam memburu Harun Masiku. Komitmen itu, kata Ghufron, dibuktikan dengan telah diberikannya status red notice Harun Masiku. Di mana, Harun Masiku kini telah berstatus sebagai buronan internasional.

"Kami sekali lagi dari awal komitmen, karena kami memang setiap orang yang sudah di dalam daftar pencarian orang pasti akan kami lakukan pencarian termasuk salah satu komitmennya sampai kemudian menyampaikan ke interpel," tegas Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/11).

"Bahwa kemudian saat ini Covid-19 sudah mereda, itu juga akan menjadi komitmen kami untuk kembali meningkatkan upaya pencarian Harun Masiku," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ghufron meminta bantuan dari seluruh pihak untuk menginformasikan ke KPK jika mengetahui keberadaan buronan kasus korupsi, terma-

suk Harun Masiku. Informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemudian ditindaklanjuti KPK.

"Kami berharap juga, bukan hanya media tapi masyarakat luas mudah-mudahan masyarakat luas memberikan kontribusi positif kalau ada info-info tentang keberadaan orang-orang bukan hanya Harun Masiku tapi semua orang-orang yang terdapat dalam daftar pencarian orang yang di list oleh KPK," katanya.

Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan Calon Legislatif (Caleg) asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulsaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR. Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful (SAE).

Harun lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia berhasil melarikan diri. Ia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Bahkan, Harun saat ini sedang menyangsang status buronan internasional. ● han

FOTO: ANT



### RAPAT PANJA RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya (kiri) bersama M Nurdin (kanan) mendengarkan pandangan anggota Badan Legislasi saat Rapat Panja di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11). Rapat Panja tersebut membahas penyusunan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual.

## Tanggapan Mensesneg atas Banding ke Eks Pegawai KPK yang Diberhentikan

JAKARTA (IM) - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menjelaskan perihal surat balasan Mensesneg Pratikno terhadap pengajuan banding administratif mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut meminta mantan pegawai KPK untuk berkoordinasi dengan Polri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terlebih dulu.

"Isi dari balasan surat Mensesneg sudah konsisten dengan langkah pemerintah selama ini. Surat ini merupakan sebuah penegasan dari sikap dan tindakan pemerintah selama ini. Jadi, bukan hal baru," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (16/11).

Dia melanjutkan, dalam konteks polemik mantan pegawai KPK putusan hukum harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Faldo menyebutkan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MA) tindak lanjut masalah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah domain pemerintah.

"Dalam hal ini BKN dan Kemenpan-RB. Ini juga konsisten dengan sikap Presiden kepada Polri yang diizinkan untuk merekrut eks-Pegawai KPK. Makanya, Polri disebutkan dalam surat itu," jelas Faldo.

"Maka, silakan berkoordinasi dengan lembaga terkait, untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam koridor peraturan dan UU. Semua keputusan pemerintah juga sudah berlandaskan aturan yang berlaku. Kami kira itu sudah cukup jelas arahnya," jelasnya.

Adapun surat balasan Mensesneg Pratikno tertanggal 9 November 2021 yang menjawab banding administratif yang diajukan salah satu mantan pegawai KPK, Ita Khoiriyah, pada 21 Oktober 2021 kepada Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya diberitakan, 42 mantan pegawai KPK mengajukan surat banding administratif ke Presiden Jokowi pada Kamis (21/10/2021). Puluhan eks pegawai KPK itu meminta Presiden membatalkan dan atau menyatakan tidak sahnya keputusan pimpinan KPK tentang pemberhentian pegawai. Mereka juga meminta Presiden menetapkan atau mengangkat mantan pegawai menjadi ASN di KPK. ● han

#### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Akta Pemayaan Keputusan Rapat Pembina tanggal 15 November 2021 Nomor 16, dibuat oleh SITI MASNURAH, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, YAYASAN BODHICITTA VILLAGE, telah dibubarkan. Segala tuntutan/tagihan dan keberatan terhadap Perseroan agar menghubungi liquidator dalam jangka waktu selambatnya 1 bulan sejak pengumuman ini. Setelah lewat jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak bertanggung jawab lagi atas tuntutan dan penagihan apapun.

Jakarta, 17 November 2021  
Liquidator  
YAYASAN BODHICITTA VILLAGE

#### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Akta Pemayaan Keputusan Rapat Pembina tanggal 15 November 2021 Nomor 15, dibuat oleh SITI MASNURAH, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, YAYASAN METTA VILLAGE, telah dibubarkan. Segala tuntutan/tagihan dan keberatan terhadap Perseroan agar menghubungi liquidator dalam jangka waktu selambatnya 1 bulan sejak pengumuman ini. Setelah lewat jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak bertanggung jawab lagi atas tuntutan dan penagihan apapun.

Jakarta, 17 November 2021  
Liquidator  
YAYASAN METTA VILLAGE

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## RDP PERKEMBANGAN PERSIAPAN PELAKSANAAN DIGITALISASI PENYIARAN

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan paparnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR tentang perkembangan persiapan pelaksanaan digitalisasi penyiaran (ASO) di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11). Menkominfo memaparkan dari total 697 lembaga penyiaran, sebanyak 277 lembaga telah bersiaran secara digital sebagai tiga tahapan pelaksanaan ASO dan berupaya proaktif dalam persiapan 420 lembaga penyiaran lainnya untuk bermigrasi ke penyiaran digital.

# Tidak Ada Batasan Pelecehan Seksual di Ruang Publik, Bersiul Pun Bisa Dilaporkan

Catcalling atau kekerasan seksual verbal bisa terjadi pada siapapun dan kapan pun. Tak ada tempat khusus catcalling bisa terjadi. Kebanyakan catcalling dialami wanita, tanpa sadar maupun tidak.

JAKARTA (IM) - Batasan pelecehan seksual di ruang publik nyaris tak terbatas. Siapapun yang mengalami pelecehan bisa dipidanakan dan bisa tersangkut kasus hukum.

Disisi lain, penentuan pidana dalam catcalling bisa dilakukan selama korbannya tak terima dengan perlakuan pelaku dan melaporkan kejadian ini ke Polisi. Karena itu, unsur norma dan menghormati wajib dikedepankan di lingkungan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Kriminolog UI Josias Simon. Ia menjelaskan kekerasan maupun pelecehan seksual sama buruknya di masyarakat. Keduanya sama-sama dipastikan tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya.

"Dengan kata lain, pelecehan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sementara kekerasan itu melanggar hukum," kata Josias saat dihubungi, Senin (15/11).

Dalam pelanggaran pelecehan seksual, Josias menearangkan ada beberapa macam pembeda, yaitu dilakukan se-

masing wilayah.

Ia lantas mencontohkan seperti Aceh yang kemudian mengatur cara berpakaian warganya. Sehingga budaya dan norma masyarakatnya bisa diatur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masalah pelecehan dapat di minimalisir.

"Mungkin juga ketika terjadi adanya pelecehan disana masyarakat akan sangat bereaksi. Tapi bagaimana dengan Bali, tentunya akan beda," ucapnya.

Karena itu selain dua hal itu, ia menjelaskan pelecehan seksual lebih mengedepankan penghormatan HAM, siapapun yang ingin dihormati, lanjut Josias, semestinya dapat menghormati orang lain terlebih dahulu.

Catcalling atau kekerasan seksual verbal bisa terjadi pada siapapun dan kapan pun. Tak ada tempat khusus catcalling bisa terjadi. Hal itu diungkapkan Kriminolog Monica Margareth. Ia mengungkapkan kebanyakan catcalling dialami wanita, tanpa sadar maupun tidak.

"Umumnya catcalling bisa terjadi karena pelakunya merasa berani. Bisa jadi, karena berkelompok atau merasa wilayahnya," kata Monica.

Dekan Unri Pakai Alat Pendeteksi Kebohongan Monica mencontohkan seperti yang dialami dan diupload oleh akun tiktok @rahmiama-

lia96 Maret 2021 lalu. Rahmi merekam peristiwa ketika dirinya di suling di jalanan ke rumahnya ke jalan utama. Di gang ia diganggu sekelompok pria yang menongkrong. Saat mengupload ke tiktok. Rahmi menyebutkan bila kejadian itu dialaminya bukan hanya sekali tetapi berkali-kali.

Berkaca pada kasus itu, Monica melihat kasus Rahmi memenuhi unsur pidana, dengan catatan korbannya melapor. "Tapi bila tidak membuat laporan, polisi tidak bisa

mempidanakannya. Sebab efek jeranya disitu," kata Monica.

Dosen Universitas Budhi Luhur ini lantas menyebutkan perilaku catcalling tak bisa dianggap sepele, sebab membuat dampak psikologis bagi korbannya, trauma buruk terjadi bisa terjadi.

Dengan merujuk pelaku bisa dijerat Pasal 281 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Karenanya ia mendorong agar laporan ke polisi menjadi jalan serta edukasi ke masyarakat. ● lus

## SIDANG UNLAWFUL KILLING LASKAR FPI

### Saksi Sebut Kedua Terdakwa Merupakan Anggota Polisi Terbaik

JAKARTA (IM) - Kanit II Resmob Polda Metro Jaya Kompol Ressa F Maradsa Bessy mengeskakan bahwa dua terdakwa perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) terhadap empat anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), merupakan anggota terbaiknya. Keduanya adalah Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan yang berasal dari Polda Metro Jaya.

"Faktanya, dua orang ini anggota terbaik saya," kata Ressa sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/11). Ressa menuturkan, ia menjadi atasan dari Fikri dan Yusmin sejak 2018. Ia pun mengungkapkan, keduanya tidak pernah memiliki rekam jejak yang buruk dalam penggunaan senjata api.

"Tidak pernah sama sekali," ujarnya.

Selain itu, lanjut Ressa, kedua terdakwa juga tidak pernah melanggar kode etik kepolisian. Menurut Ressa, ketika bertugas pada hari kejadian pembunuhan empat laskar FPI, Fikri dan Yusmin dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

"Sehat semua," katanya.

### Rest Area KM 50 Dibongkar

Sementara itu Kepala Divisi Wilayah Metropolitan Toll-road (JMT) Jasa Marga Ari Wibowo mengungkapkan, tempat peristirahatan di kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek kini telah dibongkar. Hal tersebut disampaikan Ari saat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) terhadap empat anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/11).

"Kalau saat ini sudah tidak ada (rest area KM 50)," ujar Ari. Tempat peristirahatan itu merupakan lokasi di mana empat anggota laskar FPI dip-

indahkan dari mobil Chevrolet ke Daihatsu Xenia oleh polisi. Di lokasi itu, empat anggota laskar FPI sempat digeledah polisi dengan diminta turun dan tiarap di dekat mobil.

Dalam kesempatan itu, Direktur Operasional Jasa Marga Toll Road Operator Yoga Trianggoro mengatakan, pembongkaran tempat peristirahatan KM 50 itu sudah direncanakan sejak lama.

Menurutnya, pembongkaran dilakukan dalam rangka mengurai kemacetan lalu lintas di ruas jalan tol.

"Memang program sudah lama. Dan itu tadi seperti diceritakan Pak Ari bahwa ini dibongkar," kata Yoga.

"Alasan pembongkaran adalah terkait kelancaran lalu lintas," tuturnya.

Yoga menuturkan, selama ini kerap terjadi penumpukan kendaraan di KM 48.

Sementara itu, tempat peristirahatan KM 50 itu menambah kemacetan karena banyak pengguna tol yang berhenti di sana.

"Rest area KM 50 ini memang dilihat akan menyebabkan Jakarta-Cikampek naik dari sumber kepadatan, karena banyaknya pengguna jalan yang akan menggunakan rest area," ujarnya.

Peristiwa penembakan terhadap empat laskar FPI terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan yang berasal dari Polda Metro Jaya.

Jaksa penuntut umum mendakwa Yusmin dan Fikri telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidiar (FPI), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/11).

"Kalau saat ini sudah tidak ada (rest area KM 50)," ujar Ari. Tempat peristirahatan itu merupakan lokasi di mana empat anggota laskar FPI dip-

IDN: ANT



## WAKSINASI COVID-19 INDONESIA LAMPAUI TARGET

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga di Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman, Jakarta, Selasa (16/11). Kementerian Kesehatan mencatat cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah melampaui target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sekurang-kurangnya 40 persen populasi pada akhir 2021, dengan pencapaian vaksinasi hingga 14 November 2021 tercatat dari 208,2 juta target sasaran, sebanyak 215,6 juta dosis vaksin sudah diberikan kepada 130,3 juta orang untuk dosis pertama dan 83,1 juta orang untuk dosis kedua, sedangkan vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan sudah diberikan sebanyak 1,19 juta orang.

PT TEKINDO IMPEX						
JI. RAYA SENTUL RT. 001/001 dan RT. 003/001						
DS. LEUWINUTUNG, CITEUREUP						
BOGOR - JAWA BARAT 16810 - INDONESIA						
Telf : 021 - 87953730						
Faks : 021 - 87953750						
Email :						
PENGUMUMAN						
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH						
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.010/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, PT TEKINDO IMPEX, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, ber-NPWP 01.869.805.0-059.000, berkedudukan di Jl. Raya Sentul, Ds. Leuwinutung, RT. 001/001 dan RT. 003/001, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dalam ini mengumumkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 4.525.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), jumlah dimana telah tercatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perusahaan.						
Rincian nama customer dan nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah sebagai berikut :						
1. PT. Global Coconut senilai Rp 4.525.000.000						
Daftar Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.						
No	Nama Debitur	NPWP	Alamat	Jumlah Piutang yang diberikan	Jumlah yang dipublikasikan dalam Pemberitaan Umum	Jumlah Piutang Tak Tertagih
1.	PT. Global Coconut	03.225.959-0.824.000	Jaga IV, Desa Radeley, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95355, Indonesia	Rp 4.525.000.000	Rp 4.525.000.000	Rp 4.525.000.000
Jika ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tambahan atas penghapusan piutang tersebut dapat menghubungi kami pada alamat yang tertera diatas yang dialamatkan pada bagian keuangan.						
Bogor, 4 Mei 2021						
Sanjay Kumar Agrawal Presiden Direktur						

## PT MANDIRI MINERAL PERKASA

(untuk selanjutnya disebut dengan "Perseroan")

Berdomisili di Jakarta Pusat, Indonesia

### PENGUMUMAN TENTANG RENCANA PENGAMBILIALIHAN

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 (8) jo. Pasal 127 (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), PT MANDIRI MINERAL PERKASA ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan dan berdomisili di CITRA TOWERS KEMAYORAN BUSINESS DISTRICT LT. 18A, Jl. Benyamin Sueb Kav. A6, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, bermaksud melakukan perubahan pengendalian, dengan cara pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham secara langsung maupun tidak langsung dari pemegang sahamnya, baik yang telah dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan Perseroan oleh tuan HEYNCE WONGKAR dan/atau pihak lain yang diunjuk oleh tuan HEYNCE WONGKAR ("Pengambilalihan").

Pengambilalihan tersebut akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Selubungan dengan hal di atas, sehingga mulai hari ini, kepada para Kreditor Perseroan dan pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeabatan dengan rencana Pengambilalihan tersebut agar mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukungnya. Dokumen wajib diterima oleh Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengumuman ini. Keberatan dapat disampaikan kepada:

PT MANDIRI MINERAL PERKASA  
CITRA TOWERS KEMAYORAN BUSINESS DISTRICT LT. 18A,  
Jalan Benyamin Sueb Kav. A6, Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat  
Email : mandirimineralperkas@gmail.com

Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengumuman ini, rencana Pengambilalihan akan dianggap telah disetujui.

Jakarta, 17 November 2021  
Direksi Perseroan  
PT MANDIRI MINERAL PERKASA